BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 89 /KPTS/04/2024

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR
MASA JABATAN 2024-2029

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu dibentuk Dewan Pengawas;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar perlu mengangkat Dewan Pengawas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Masa Jabatan 2024-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 841, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;.
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar;

Memperhatikan : Nota Dinas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Nomor 440/011/III.02/2024 Perihal Usulan Jabatan Dewan Pengawas Periode 2024-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Masa Jabatan 2024-2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai fungsi, tugas dan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar.

KETIGA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan honorarium sebagai berikut:

Ketua : Rp. 2.000.000,-/bulan
Anggota : Rp. 1.800.000,-/bulan

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Januari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Gubernur Provinsi Lampung
   Cq. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 89 /KPTS/04/2024
TANGGAL : 10 Januari 2024

SUSUNAN PERSONIL DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR MASA JABATAN 2024-2029

NO	JABATAN DALAM DEWAN PENGAWAS	N A M A	KETERANGAN/JABATAN
1.	Ketua	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.	Anggota	dr. Widyatmoko Kurniawan, Sp. B	Organisasi Profesi (Ikatan Dokter Indonesia)
3.	Anggota	Pistorik, SH, M.M	Tokoh Masyarakat

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN